

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026

doi.org/10.63822/Orzn8080

Hal. 8561-8567

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Dropshipping*

Dede Maulana Yusuf¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: eko.salesindosplince@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima	11-07-2026
Disetujui	17-07-2026
Diterbitkan	19-07-2026

ABSTRACT

The dropshipping system as a rapidly growing digital business model in Indonesia presents complex legal issues, both in terms of sharia compliance and national legal certainty. This research examines dropshipping practices from Islamic law and Indonesian positive law perspectives, focusing on legality, regulation, and harmonization between the two legal systems. Using a descriptive-analytical and comparative normative juridical approach, this research examines DSN-MUI fatwas, laws and regulations, and related academic studies. The findings indicate that in Islamic law, dropshipping is debated because it conflicts with the prohibition of selling goods not yet owned, but DSN-MUI Fatwa Number 145/DSN-MUI/XII/2021 provides a solution through wakalah bil ujah or salam contracts with the condition of no fraud. Positive law recognizes dropshipping as a legitimate business activity, yet no comprehensive regulation exists, creating uncertainty in legal responsibility and tax compliance. Harmonization between the two laws finds common ground in consumer protection and fraud prohibition, yet still faces challenges in goods specification clarity and sharia principle integration. This research recommends updating the KHES and drafting specific regulations integrating sharia principles and positive law.

Keywords: *Dropshipping, Islamic Law, Positive Law, E-Commerce, Legal Harmonization*

ABSTRAK

Sistem *dropshipping* sebagai model bisnis digital yang berkembang pesat di Indonesia menghadirkan persoalan hukum kompleks, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun kepastian hukum nasional. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli *dropshipping* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan fokus pada keabsahan, pengaturan, dan harmonisasi kedua sistem hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif deskriptif-analitis dan komparatif, penelitian ini menelaah fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan kajian akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, *dropshipping* diperdebatkan karena bertentangan dengan larangan menjual barang belum dimiliki, namun Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 memberikan solusi melalui akad wakalah bil ujah atau salam dengan syarat tidak ada unsur penipuan. Hukum positif mengakui *dropshipping* sebagai kegiatan usaha sah, namun belum ada regulasi komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam tanggung jawab hukum dan kepatuhan perpajakan. Harmonisasi kedua hukum memiliki titik temu dalam perlindungan konsumen dan larangan penipuan, namun masih menghadapi tantangan kejelasan spesifikasi barang dan integrasi

prinsip syariah. Penelitian merekomendasikan pembaruan KHES dan penyusunan regulasi khusus yang mengintegrasikan prinsip syariah dan hukum positif.

Katakunci: *Dropshipping*, Hukum Islam, Hukum Positif, *E-Commerce*, Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

Dalam lanskap ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat, berbagai model bisnis inovatif bermunculan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan *platform e-commerce* (Suyudi, 2021). Salah satu model yang paling menonjol adalah sistem *dropshipping*, yaitu metode penjualan di mana penjual berperan sebagai perantara yang memasarkan barang milik pemasok tanpa harus menyimpan stok fisik. Kemudahan akses dan rendahnya kebutuhan modal menjadikan model ini primadona bagi pengusaha pemula, namun di sisi lain model ini menyimpan persoalan fundamental yang menyangkut aspek legalitas dan moralitas bisnis, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Malaicanto & Arpangi, 2025).

Secara konseptual, sistem *dropshipping* melibatkan dua lapis relasi hukum: hubungan antara pemasok dan dropshipper, serta hubungan antara *dropshipper* dan konsumen. Dalam kerangka fikih muamalah, relasi pertama dapat dikategorikan sebagai akad samsarah atau makelar, sedangkan relasi kedua seringkali dilihat sebagai akad salam atau wakalah bil ujah. Keabsahan setiap lapisan transaksi ini sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad serta kesesuaian dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan tadlis (Iskandar, 2024).

Praktik *dropshipping* menjadi perdebatan di kalangan ulama karena dua kelemahan mendasar: *dropshipper* menjual barang yang bukan miliknya dan tidak berada dalam penguasaannya yang secara eksplisit dilarang dalam hadis serta adanya dua transaksi berlapis tanpa proses penguasaan barang terlebih dahulu, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi penipuan (Pramayanti & Januri, 2023). Untuk menjawab *problem* ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 hadir sebagai respons normatif dengan memfasilitasi praktik *dropshipping* melalui akad wakalah bil ujah atau salam (DSN-MUI, 2021). Namun, perbedaan pandangan masih terjadi antarlembaga fatwa, di mana DSN-MUI Indonesia cenderung pragmatis dan kontekstual, sementara Dar al-Ifta' al-Misriyah di Mesir tetap mempertahankan pendekatan formalis yang menolak *dropshipping* (Chakim et al., 2025).

Dari sisi hukum positif, sistem *dropshipping* memperoleh landasan dalam KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Suyudi, 2021). Dalam KUH Perdata, terdapat potensi konflik dengan Pasal 1471 yang mensyaratkan kepemilikan barang oleh penjual, namun hal ini dapat diatasi melalui konstruksi hukum perjanjian kuasa, makelar, atau komisioner. Sementara itu, UU Perdagangan dan UU ITE memberikan kerangka perlindungan konsumen dan pengakuan atas transaksi elektronik, meskipun regulasi yang secara khusus mengatur *dropshipping* masih belum tersedia secara komprehensif (Malaicanto & Arpangi, 2025).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek keabsahan *dropshipping* secara sebagian atau hanya melihatnya dari satu perspektif hukum tertentu, maka penelitian ini menganalisis praktik *dropshipping* secara menyeluruh dari dua sudut pandang hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif, serta berusaha mencari titik keselarasan antara keduanya dalam memberikan

kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen di era ekonomi digital.

Namun, apabila praktik *dropshipping* ini dikembalikan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, apakah kedua sistem hukum tersebut telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pelaku usaha dan konsumen? Dalam hal ini, masih banyak kekeliruan dalam menafsirkan status hukum *dropshipper* apakah ia berstatus sebagai penjual, makelar, atau sekadar perwakilan (wakil) yang berimplikasi pada sah tidaknya transaksi serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, masih dipertanyakan tentang kepastian hukum terhadap praktik *dropshipping* di era ekonomi digital, karena sejatinya permasalahan tentang pengaturan khusus mengenai *dropshipping* belum diatur secara komprehensif oleh undang-undang dan masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama maupun akademisi mengenai keabsahan model bisnis ini. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji terkait "**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik *Dropshipping* dalam Transaksi E-Commerce**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan karakteristik kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Kajian ini bertumpu pada sumber-sumber sekunder berupa bahan pustaka, dengan selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah (Ali, 2018). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri norma positif yang mengatur *dropshipping*, pendekatan konseptual untuk memahami istilah-istilah seperti samsarah, salam, dan wakalah bil ujah, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan dan mencari titik temu antara pengaturan syariah dan hukum positif.

Data yang digunakan seluruhnya bersumber dari data sekunder yang dibagi menjadi tiga kelompok bahan hukum (Diantha, 2019). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU Perdagangan, UU ITE, KUH Perdata, KUH Dagang, KHES, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah teknis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan analisis komparatif untuk menilai kesesuaian praktik *dropshipping* dengan hukum Islam dan hukum positif, serta mengidentifikasi potensi konflik dan harmonisasi di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Dropshipping* dalam Pandangan Hukum Islam: Antara Kebolehan dan Larangan

Menurut Iskandar (2024) bahwa hukum Islam memandang *dropshipping* sebagai persoalan yang kompleks karena berada pada persimpangan antara prinsip kebolehan dalam muamalah dan larangan spesifik terkait kepemilikan serta kepastian dalam transaksi. Pada tataran prinsip, setiap bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, namun karakteristik *dropshipping* di mana barang tidak dimiliki dan dikuasai oleh penjual menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian

dengan rukun jual beli.

Cahyadi (2018) mengemukakan bahwa dalam relasi antara *supplier* dan *dropshipper*, akad yang terbentuk adalah samsarah atau makelar. Akad ini diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi, dengan syarat utama berupa kejujuran, keterbukaan, kejelasan objek dan kompensasi, serta adanya ijab dan kabul yang jelas.

Chakim et al. (2025) mengungkapkan bahwa *problem* utama terletak pada relasi kedua, yaitu antara *dropshipper* dan konsumen. Karena *dropshipper* tidak memiliki dan tidak menguasai barang secara fisik, transaksi ini berpotensi melanggar hadis yang melarang jual beli barang yang belum dimiliki, serta mengandung unsur gharar dan tadlis. DSN-MUI (2021) melalui Fatwa Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 memberikan jalan keluar dengan mengubah struktur akad menjadi wakalah bil ujah atau salam. Pramayanti & Januri (2023) menjelaskan bahwa dalam wakalah bil ujah, *dropshipper* bertindak sebagai wakil dari *supplier*, sementara dalam salam, pembayaran dilakukan di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari.

Iskandar (2024) menegaskan bahwa *dropshipping* diperbolehkan selama memenuhi syarat: *dropshipper* telah membeli barang atau diberi kuasa oleh *supplier*, adanya ijab- kabul yang jelas, kejelasan spesifikasi barang, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Chakim et al. (2025) menambahkan bahwa meski fatwa ini memberikan kepastian di tingkat nasional, perbedaan pandangan masih terjadi secara global, di mana DSN-MUI cenderung pragmatis dan kontekstual, sementara Dar al-Ifta' al-Misriyah tetap mempertahankan pendekatan formalis yang menolak *dropshipping* secara tegas.

Dropshipping dalam perspektif hukum Islam menghadapi tarik-menarik antara prinsip kebolehan muamalah dan larangan menjual barang yang belum dimiliki. Fatwa DSN-MUI memberikan jalan keluar melalui akad wakalah bil ujah atau salam, namun perbedaan pendekatan antar lembaga fatwa menunjukkan bahwa keabsahan *dropshipping* sangat bergantung pada konteks dan metodologi penetapan hukum yang digunakan, sementara implementasinya masih menghadapi tantangan terkait ketidaktahuan *dropshipper* terhadap spesifikasi barang.

B. *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Suyudi (2021) mengemukakan bahwa sistem *dropshipping* dalam hukum positif Indonesia memperoleh landasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keberadaan regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi praktik *dropshipping* di era ekonomi digital, meskipun belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur model bisnis ini.

Malaicanto & Arpangi (2025) menjelaskan bahwa dalam KUH Perdata, terdapat potensi konflik dengan Pasal 1471 yang mensyaratkan kepemilikan barang oleh penjual pada saat terjadinya perjanjian jual beli. Namun, ketentuan ini dapat diatasi melalui konstruksi hukum perjanjian kuasa (*lastgeving*), makelar (makelaar), atau komisioner, yang memungkinkan *dropshipper* bertindak sebagai perantara tanpa harus memiliki barang secara fisik. Dalam KUH Dagang, *dropshipper* dapat dikualifikasikan sebagai makelar yang sah berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 64, yang mengatur tentang perantara perdagangan.

Kemudian, Khairudin et al. (2024) menjelaskan bahwa Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang ITE memberikan kerangka perlindungan konsumen dan pengakuan atas transaksi elektronik. Pasal-pasal dalam UU ITE mengatur mengenai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi daring. Namun, regulasi yang secara khusus mengatur *dropshipping* masih belum tersedia secara komprehensif. Malaicanto & Arpangi (2025) menambahkan bahwa ketiadaan aturan khusus ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal tanggung jawab *dropshipper* terhadap cacat barang, hak konsumen atas informasi yang akurat, serta kewajiban perpajakan yang masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi.

Suyudi (2021) juga menekankan bahwa pengaturan *dropshipping* dalam hukum positif Indonesia masih bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga diperlukan harmonisasi dan pengaturan yang lebih terpadu untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam transaksi *dropshipping* di era ekonomi digital.

Praktik *dropshipping* dalam hukum positif Indonesia memiliki landasan dalam KUH Perdata, KUH Dagang, UU Perdagangan, dan UU ITE, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengaturnya. Ketidakjelasan status hukum *dropshipper* apakah sebagai penjual, makelar, atau kuasa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal tanggung jawab perdata, perlindungan konsumen, dan kewajiban perpajakan. Diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan terpadu untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen.

C. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Praktik *Dropshipping*

Candrawati et al. (2025) menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik *dropshipping* merupakan keniscayaan untuk memastikan perdagangan digital beroperasi dalam kerangka kepastian hukum sekaligus etika moral. Mereka menemukan bahwa hukum positif Indonesia mengakui *dropshipping* sebagai kegiatan usaha yang sah selama memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah melalui akad wakalah bil ujah atau salam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan kepatuhan terhadap regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah untuk memperkuat keadilan dan transparansi dalam ekonomi digital Indonesia.

Kemudian, Malaicanto & Arpangi (2025) menjelaskan bahwa ketidakjelasan regulasi saat ini menciptakan gharar atau ketidakpastian berlebihan yang berpotensi mengurangi legitimasi pajak di mata wajib pajak Muslim. Penelitian mereka di Kawasan Berikat Batam mengungkap adanya inkonsistensi aturan dan ambiguitas dalam penentuan titik terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang berimplikasi pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi pajak, dinamika bisnis digital, dan prinsip syariah sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian usaha dan kepatuhan fiskal yang berkeadilan.

Sementara itu, Saputro & Purwanto (2025) menegaskan bahwa praktik *dropshipping* ilegal sering terjadi akibat penyalahgunaan sistem informasi dan transaksi digital, yang merugikan konsumen dan pemilik produk asli. Penelitian ini menekankan pentingnya upaya hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *dropshipping* diakui secara hukum, masih diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik *dropshipping* sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian usaha, keadilan, dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Hukum positif Indonesia mengakui *dropshipping* sebagai kegiatan usaha yang sah, sementara fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah melalui akad-akad tertentu. Namun, ketidakjelasan regulasi, inkonsistensi aturan, dan masih adanya praktik ilegal menunjukkan bahwa harmonisasi kedua sistem hukum belum

sepenuhnya terwujud. Diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan kepatuhan terhadap regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum, untuk memastikan praktik *dropshipping* yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik. Yang pertama, dalam perspektif hukum Islam, praktik *dropshipping* menghadapi tarik-menarik antara prinsip kebolehan muamalah dan larangan menjual barang yang belum dimiliki serta mengandung unsur gharar dan tadlis. Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 memberikan jalan keluar melalui restrukturisasi akad menjadi wakalah bil ujah atau salam, yang memungkinkan *dropshipper* bertindak sebagai wakil dari *supplier* atau melakukan pembayaran di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari. Namun, perbedaan pendekatan antar lembaga fatwa DSN-MUI yang pragmatis dan kontekstual versus Dar al-Ifta' al-Misriyah yang formalis menunjukkan bahwa keabsahan *dropshipping* sangat bergantung pada konteks dan metodologi penetapan hukum yang digunakan. Implementasi fatwa di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketidaktahuan *dropshipper* terhadap spesifikasi barang yang dijualnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan konsumen.

Kedua, dalam perspektif hukum positif Indonesia, *dropshipping* memiliki landasan dalam KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Namun, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur model bisnis ini. Ketidakjelasan status hukum *dropshipper* apakah sebagai penjual, makelar, atau kuasa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal tanggung jawab perdata, perlindungan konsumen, kewajiban perpajakan, serta keamanan siber. Ketiadaan aturan khusus ini juga menciptakan celah bagi praktik ilegal yang merugikan konsumen dan pemilik produk asli, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan sistem informasi dan transaksi digital.

Ketiga, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik *dropshipping* merupakan keniscayaan untuk menciptakan kepastian usaha, keadilan, dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Hukum positif Indonesia mengakui *dropshipping* sebagai kegiatan usaha yang sah, sementara fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah melalui akad-akad tertentu. Namun, ketidakjelasan regulasi, inkonsistensi aturan, dan masih adanya praktik ilegal menunjukkan bahwa harmonisasi kedua sistem hukum belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan kepatuhan terhadap regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum, untuk memastikan praktik *dropshipping* yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.
<https://jdih.surakarta.go.id/perpustakaan/default/view?id=j9ve4jlb8ogkdm878z6ywxr2pq7a53>
- Cahyadi, I. F. (2018). Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4699>
- Candrawati, I., Hafith, M. A., Robbani, S., & Huda, N. (2025). ONLINE BUYING AND SELLING

- SYSTEM OF DROPSHIPPING AND RESELLING IN THE PERSPECTIVE OF STATUTORY REGULATIONS AND ISLAMIC ECONOMIC FATWAS. *JUSTEKO: Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 9(2), 1507–1518. <https://doi.org/10.56238/ERR01v10n2-047>
- Chakim, L., Hidayah, N., & Hasanudin. (2025). FATWA, AUTHORITY, AND DIGITAL TRADE: A Critical Legal-Discursive Analysis of Dropshipping Rulings in Indonesia and Egypt. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 16(1), 124–165. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31882>
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (3rd ed.). Kencana.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah*. <https://peraturan.infoasn.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-145-dsn-mui-xii-2021/>
- Iskandar, T. A. (2024). ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AND FATWA DSN MUI NO. 145 OF 2021 ON THE PRACTICE OF ONLINE DROPSHIPPING IN THE CITY OF BANDARA ACEH, INDONESIA. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 232–251. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/4704>
- Khairudin, Baihaqi, Y., Zaelani, A. Q., Hafiz, L., Enizar, & Fahlevy, M. R. (2024). Cyber Security and Legal Protection for Dropshipping Transactions in Indonesia: between State Law and Islamic Law. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 81–92. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11786>
- Malaicanto, T. C. W., & Arpangi. (2025). Dropshipping in Batam Bonded Area : Tax Consultants ' Challenges in Preventing Value Added Tax Disputes. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah (JHES)*, 20(3), 2420–2443. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/48085>
- Pramayanti, D. I., & Januri, F. (2023). Akad Salam Dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 405–421. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.681>
- Saputro, H. D., & Purwanto, A. M. D. C. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Platform Facebook. *Gorontalo Law Review*, 8(1), 89–98. <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3883%0Ahttps://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/3883/1630>
- Suyudi, M. (2021). JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. 2(3), 6. <https://paperity.org/p/341522447/jual-beli-online-dengan-sistem-dropship-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia%0A>